



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt/G.S./2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan sederhana atas nama ;

PT BPR DWIARTHA SAGRIYA, yang berkedudukan di Jl Raya Secang No. 7 Secang Magelang, dalam hal ini diwakili oleh Indra Adi Saputra selaku Kepala Divisi Pemasaran PT BPR DWIARTHA SAGRIYA dan Mega Falestio Aji selaku Manager Pemasaran PT BPR DWIARTHA SAGRIYA dalam hal ini memilih domisili hukum di PT BPR DWIARTHA SAGRIYA yang berkedudukan di Jl Raya Secang No. 7 Secang Magelang Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **004/SK-DIR/XI/2023** tanggal 23 November 2023 dari Wahyu Suswatiningsih, Direktur PT. BPR DwiArtha Sagriya Magelang, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

Melawan

SLAMET SUNARTO, Tempat Tanggal Lahir Magelang, Tanggal Lahir 05 Januari 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Dusun Ngleles Rt 12 / 06 Desa Candimulyo Kec. Candimulyo, Kab. Magelang, Pekerjaan Petani / Pekebun, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 43/Pdt/G.S./2023/PN Mkd, tertanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 43/Pdt/G.S./2023/PN Mkd, tertanggal 4 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt/G.S./2023/PN Mkd Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 4 Desember 2023 dan terdaftar pada register perkara Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Mkd;;

- Relas Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan, dimana Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara tegas untuk mencabut gugatannya dikarenakan sudah ada kesepakatan perdamaian diluar persidangan dan permohonan pencabutan tersebut dibuat oleh Kuasa Penggugat secara tertulis dan dibacakan secara tegas dimuka persidangan dan tercatat di dalam berita acara persidangan tanggal 11 Januari 2024 oleh Panitera Pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan pencabutan tersebut dilakukan setelah persidangan mencapai tahap pembuktian maka daripada itu terhadap pencabutan tersebut dimintakan persetujuan dari Tergugat, dan atas pertanyaan Hakim berkaitan dengan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan secara tegas menyetujuinya dan tidak keberatan dan dicatat dalam Berita Acara Sidang tertanggal 11 Januari 2024, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan tersebut dinilai berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, ketentuan dalam HIR, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt/G.S./2023/PN Mkd Halaman 2 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pencabutan gugatan sederhana register Nomor 43/Pdt/G.S./2023/PN Mkd dikabulkan;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana register Nomor 43/Pdt/G.S./2023/PN Mkd dicoret dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami Fakrudin Said Ngaji, S.H.,M.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Achmad Albasori, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

Achmad Albasori, S.H.

Fakhrudin Said

Ngaji,S.H.,M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Administrasi	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp 28.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Pemberitahuan	: Rp -
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt/G.S./2023/PN Mkd Halaman 3 dari 3



Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt/G.S./2023/PN Mkd Halaman 4 dari 3